



**Journal of Government Science Studies**  
Available online at <https://ojs3.unpatti.ac.id/>  
Vol. 3 No. 1, April 2024 pages: 9-21  
e-ISSN: 2827-847X, p-ISSN: 2827-8461  
<https://doi.org/10.53730>



## Persepsi Masyarakat Dalam Penanganan Konflik Tanah Antara Ohoi Kelanit dan Ohoi Loon di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara

Immanuel Jelles Izak Tupessy<sup>a</sup>, Wahab Tuanaya<sup>a</sup>, Nurainy Latuconsina<sup>a</sup>

Correspondence Email: [immanuel.unpatti@gmail.com](mailto:immanuel.unpatti@gmail.com)

Manuscript submitted: 27-04-2024, Manuscript revised: 28-04-2024, Accepted for publication: 30-04-2024

### Keyword:

Community perception 1; Land disputes 2; The role of the customary head 3.

### Kata Kunci:

Persepsi Masyarakat 1; Sengketa Tanah 2; Peranan Kepala Adat atau Raja 3.

**Abstract:** This research is to analyze community perceptions in handling land conflicts between ohoi kelanit and ohoi loon in kei kecil sub-district, southeast maluku. The research location is Ohoi Kelanit and Ohoi Loon villages. The resource persons in this research are customary chiefs and community leaders. The data source in this research uses descriptive qualitative research data. The results of this study indicate that the thing that causes land disputes in the kei kecil sub-district of southeast maluku district between kelanit village and loon village is due to the construction of a welcome gate that has crossed the petuanan boundary. The role of the customary chief and community leaders in resolving land disputes is as a peace judge by summoning the parties related to the land dispute. While the obstacles that occur in the settlement of land disputes in Kelanit and Loon villages are that there are small groups that do not attend the settlement of land disputes.

**Abstrak:** Penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam penanganan konflik tanah antara ohoi kelanit dan ohoi loon di kecamatan kei kecil kabupaten maluku tenggara. Lokasi penelitian ini pada desa Ohoi Kelanit dan Ohoi Loon. Narasumber dalam penelitian ini adalah kepala adat atau raja dan tokoh masyarakat. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah di kecamatan kei kecil kabupaten maluku tenggara antara desa kelanit dan desa loon adalah karena pembangunan gapura selamat datang yang telah melewati batas petuanan. Peranan kepala adat atau raja dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah sebagai hakim perdamaian dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan sengketa tanah. Sedangkan hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah desa kelanit dan desa loon adalah ada sekelompok kecil yang tidak hadir dalam penyelesaian sengketa tanah.

<sup>a</sup> Univesitas Pattimura, Indone

## 1 Pendahuluan

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris atau pun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. Di sisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena yang kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana yang tersurat didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka tidak akan terlepas dari sengketa hukum atas tanah yang merupakan permasalahan mendasar dalam masyarakat khususnya dibidang yang menyangkut tanah. Dalam bentuk negara yang demikian, pemerintah akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan dan penghidupan rakyat, baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat.

Warga masyarakat ingin selalu mempertahankan hak-haknya, sehingga adanya kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat. Agar tata kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara harmonis, diperlukan suatu perlindungan terhadap penyelenggaraan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila terdapat suatu pedoman, kaidah atau pun standar yang dipatuhi oleh masyarakat. Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang. Di sisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara majemuk dengan keberagaman suku, agama, dan budaya yang dimiliki oleh masyarakatnya. Negara Indonesia pada awalnya terbentuk menjadi sebuah negara yang utuh, karena adanya semangat pemuda Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hingga saat ini Negara Indonesia terdiri dari 34 provinsi dengan keberagaman suku, agama serta budaya yang ada.

Provinsi Maluku merupakan salah satu dari 34 Provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang majemuk. Provinsi Maluku terbentuk Pada Tanggal 18 Maret 1964 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat 1 maluku. Asal mula Provinsi Maluku menjadi salah satu daerah yang majemuk adalah karena pada masa pemerintahan orde baru, pemerintah melaksanakan program transmigrasi skala besar dalam rangka pemerataan penduduk diseluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku. Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Maluku. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara bermata pencarian sebagai petani. Tingkat ketergantungan akan ketersediaan tanah bagi kelangsungan hidupnya sangat tinggi. Di satu sisi persediaan tanah terbatas karena tidak dapat digandakan, sedangkan di sisi lain tingkat pertumbuhan penduduk tidak dibendung yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan tanah. Hal tersebut mengakibatkan akan terjadi ketidak seimbangan antara ketersediaan dan permintaan akan tanah. Hal ini mendorong setiap orang atau anggota masyarakat untuk mempertahankan tanah yang telah menjadi miliknya atau menganggap sebagai yang berhak atas tanah tersebut dari setiap upaya pihak lain yang ini menguasainya. Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara mempraktekan adat pada semangat *Ain Ni Ain* (kebersamaan atau persaudaraan), yang dimana dapat memperkokoh kesatuan serta memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat dalam hal ini pengelolaan sumber daya alam yaitu tanah. Namun pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan karena meskipun adanya semangat *Ain Ni Ain* dalam hidup Masyarakat di kabupaten Maluku Tenggara sering adanya perebutan atas pengelolaan sumber daya alam, adanya perbedaan nilai kultural, perbedaan tafsiran mengenai informasi, data gambaran

objek kondisi pertanahan setempat, perbedaan kepentingan ekonomi, tingkat egoisme serta sensitivitas yang tinggi, sehingga menimbulkan gesekan-gesekan pada berbagai tingkat lapisan masyarakat, sehingga dapat berpotensi menimbulkan konflik.

Konflik dan pertentangan memang tidak bisa dihindarkan dalam diri manusia baik sebagai makhluk pribadi terlebih sebagai makhluk sosial. Menurut pemahaman penulis, konflik dipandang sebagai suatu cara oleh sekelompok masyarakat untuk menunjukkan kehebatan ataupun memperjuangkan suatu tujuan serta haknya. masyarakat desa dikenal dengan adanya perbedaan sosial, perbedaan sosial tersebut bisa meliputi: perbedaan ekonomi, politik, pendidikan, agama dan lain menyebabkan adanya konflik antar sesama individu dan kelompok. Oleh karena itu, dalam menangani konflik antara masyarakat khususnya dipedesaan maka sangat dibutuhkan motivator, fasilitator, dan mediator dalam hal ini adalah kepala desa selaku pemimpin dalam suatu desa. Kepala desa adalah wakil desa yang ditunjuk secara formal dan dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat desa untuk menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai pucuk pimpinan organisasi pemerintahan desa dalam hal ini menanggapi penanganan konflik tanah yang sering terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari data akumulasi konflik tanah yang dicatat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Desember 2018 sebanyak 10.802 kasus. Sengketa itu paling sering terjadi antar perorangan sebanyak 6.071 (56%), konflik antara masyarakat dan pemerintah sebanyak 2.866 kasus (26%), diikuti sengketa antara perorangan dan badan hukum sebanyak 1.668 kasus (16%). Selanjutnya, konflik yang terjadi antar badan hukum sebanyak 131 kasus (1,4%). Terakhir, sengketa antar kelompok masyarakat sejumlah 66 kasus (0,6%). Pada 2018 terjadi 2.546 Konflik tanah.

Kasus konflik lainnya diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada beberapa sumber kasus konflik yang diantaranya sumber dari *iNews* Pada hari sabtu (5/2/2022) bahwa adanya Kedua kelompok yang terlibat bentrokan yakni masyarakat Ohoi (desa) Kelanit dan Loon. Kedua kelompok desa tetangga ini saling serang dengan menggunakan alat tajam seperti pedang, busur panah, batu, kembang api hingga senapan angin dan tombak. Beberapa kali terdengar letusan senjata dan para warga Nampak menenteng parang. Akibat bentrokan ini menimbulkan 10 korban luka-luka. Sebanyak dua terluka akibat bacokan sajam dan delapan lainnya terkena tembakan. Lokasi bentrok terjadi tepat di pertigaan jalan desa Ngilngof, Ketika warga Ohoi Kelanit sedang membangun gapura. Namun Ketika itu muncul warga Ohoi Loon yang merasa tanah itu milik mereka hingga berujung saling serang. Kasus yang sama juga terjadi pada (5/2/2022) berdasarkan laporan *Ambon, MalukuTerkini.com* 2022. Kejadian terjadi, Sabtu (5/2/2022) sekitar pukul 08:30 WIT, tepatnya di pertigaan jalan antara Ohoi Loon dan Ohoi Kelanit. Informasi yang dihimpun *malukuterkini.com* menyebutkan situasi memanas ketika massa dari Ohoi Loon dan Ohoi Kelanit bentrok dengan menggunakan alat tajam terkait dengan batas tanah. Kejadian berawal, sekitar pukul 07.30 WIT, saat sejumlah warga Ohoi Kelanit sementara melakukan penggalian dalam rangka pembuatan gapura tepatnya di pertigaan jalan masuk Ohoi Kelanit. Tiba-tiba datang sekelompok warga dari Ohoi Loon mencegah warga Kelanit yang sementara melakukan penggalian tersebut, dikarenakan lokasi pembuatan gapura merupakan tanah milik Ohoi Loon. Namun karena tidak dihiraukan sehingga terjadilah adu mulut hingga aksi saling serang menggunakan alat tajam. Barulah pada pukul 08.30 WIT, personel Polsek Kei Kecil mendatangi TKP dan langsung meleraikan kedua massa namun tidak diindahkan. Sekitar pukul 09.00 WIT, personal Polres Tual, dibantu personel Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Maluku dan Kodim 1503/Tual mendatangi TKP, selanjutnya bergabung dengan personel Polsek Kei Kecil dan langsung membubarkan massa kedua Ohoi.

Akibat dari perkelahian tersebut, menyebabkan korban dari masing-masing desa, pada desa Kelanit terdapat 7 korban luka bacok dan senapan angin yang menyebabkan luka serius di sekujur tubuh, dan di desa Loon terdapat 2 korban luka bacok dan senapan angin yang menyebabkan luka serius di sekujur tubuh. Seiring dengan pemahaman dan sensitivitas masyarakat terhadap hak asasi manusia, apabila terjadi perlakuan yang dianggap melanggar hak asasi manusia setiap anggota masyarakat, maka dapat menyebabkan sebuah konflik antar masyarakat itu muncul. Dari beberapa gambaran diatas ternyata terlihat beberapa indikasi masalah yang terlihat sehingga peneliti teretarik

untuk mengambil judul ini, yaitu: (1). Sengketa tanah menjadi pemicu utama dalam terjadinya bentrok pada desa-desa. (2). Dampak-dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut memakan korban dan mencapai kerugian namun konflik-konflik tersebut masih saja ada. (3). Tidak adanya kelengkapan surat-surat tanah yang dimiliki masyarakat hukum adat. (4). Klaim kebenaran di satu pihak dan menganggap pihak lain bersalah. Konflik karena klaim kebenaran diletakkan dalam terminologi benar atau salah. Argumen klaim ini akan didasarkan pada terminologi kebenaran, bukan kepentingan, norma-norma dan hukum. (5). Adanya konflik kepentingan untuk merebutkan suatu objek yang bernilai.

## 2 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif kualitatif yaitu ada beberapa definisi mengenai pendekatan ini. Bodgan dan Taylor ( dalam Moeleong) menjelaskan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J Moleong, 2006) di mana metode yang digunakan menekankan pada proses penulisan data/informasi hingga dirasakan telah cukup di gunakan untuk membuat suatu interpretasi. Tipe penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci mengenai fenomena-fenomena sosial tertentu yang berkenaan dengan masalah dan untuk di teliti. Senada dengan yang disampaikan oleh Nazir (2009). Menurut penelitian Deskriptif adalah metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Senada apa yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) yang menjelaskan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak (Sugiyono, 2011).

Tujuan penelitian deskriptif (*Descriptif Research*) adalah untuk membuat pecanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Sumardi: 1983). Sedangkan menurut Masri Singarimbun (1983) bahwa penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk yaitu sebagai berikut : (1). Mengenai perkembangan secara fisik tertentu atau dalam frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu. (2). Mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial, sistem kekerabatan dan lain-lain. Penempatan penelitian ditentukan secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian. Menurut sugiyono pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan menurut Moleong menyatakan bahwa cara terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian kenyataan (Lexy J Moelong:2006:86). Penelitian ini di lakukan di Ohoi Kelanit dan Ohoi Loon Kecamatan Kei Kecil , Kabupaten Maluku Tenggara untuk dapat menganalisis persepsi kepala desa dalam menangani konflik tanah.

## 3 Hasil dan Diskusi

### Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Desa Loon dan masyarakat adat Desa Kelanit

Menurut Baron dan Byrne, juga Myers (dalam Gerungan, 1996) menyatakan komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. Selain itu, persepsi, penglihatan, tanggapan yaitu proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang di miliknya atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui data indera (Kartono & Gulo, 1987). Sedangkan menurut pakar organisasi bernama Robbins (2001) mengungkapkan bahwa Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses dengan nama individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Persepsi meliputi juga kognisi (pengetahuan), yang mencakup penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi

persepsi Masyarakat menurut Rahmat (2005) yaitu Seseorang yang telah mempunyai pengalaman tentang hak-hak tertentu akan mempengaruhi kecermatan seseorang dalam memperbaiki persepsi. Semakin seseorang berpengalaman dalam suatu hal semakin baik persepsinya.

Kelompok yang terlibat bentrokan yakni masyarakat Ohoi (desa) Kelanit dan Loon. Kedua kelompok desa tetangga ini saling serang dengan menggunakan alat tajam seperti pedang, busur panah, batu, kembang api hingga senapan angin dan tombak. Beberapa kali terdengar letusan senjata dan para warga Nampak menenteng parang. Akibat bentrokan ini menimbulkan 10 korban luka-luka. Sebanyak dua terluka akibat bacokan sajam dan delapan lainnya terkena tembakan. Lokasi bentrok terjadi tepat di pertigaan jalan desa Ngilngof, Ketika warga Ohoi Kelanit sedang membangun gapura. Namun Ketika itu muncul warga Ohoi Loon yang merasa tanah itu milik mereka hingga berujung saling serang. Kasus yang sama juga terjadi pada (5/2/2022) berdasarkan laporan Ambon, *Malukuterkini.com* 2022. Kejadian terjadi, Sabtu (5/2/2022) sekitar pukul 08:30 WIT, tepatnya di pertigaan jalan antara Ohoi Loon dan Ohoi Kelanit. Informasi yang dihimpun *malukuterkini.com* menyebutkan situasi memanas ketika massa dari Ohoi Loon dan Ohoi Kelanit bentrok dengan menggunakan alat tajam terkait dengan batas tanah. Kejadian berawal, sekitar pukul 07.30 WIT, saat sejumlah warga Ohoi Kelanit sementara melakukan penggalian dalam rangka pembuatan gapura tepatnya di pertigaan jalan masuk Ohoi Kelanit. Tiba-tiba datang sekelompok warga dari Ohoi Loon mencegah warga Kelanit yang sementara melakukan penggalian tersebut, dikarenakan lokasi pembuatan gapura merupakan tanah milik Ohoi Loon. Namun karena tidak dihiraukan sehingga terjadilah adu mulut hingga aksi saling serang menggunakan alat tajam. Barulah pada pukul 08.30 WIT, personil Polsek Kei Kecil mendatangi TKP dan langsung meleraikan kedua massa namun tidak diindahkan. Sekitar pukul 09.00 WIT, personal Polres Tual, dibantu personel Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Maluku dan Kodim 1503/Tual mendatangi TKP, selanjutnya bergabung dengan personel Polsek Kei Kecil dan langsung membubarkan massa kedua Ohoi.

### **Penyebabkan Terjadinya Sengketa Tanah Di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara**

Menurut Ralf Dahrendorf Teori Konflik adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dimana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Teori Konflik Ralf Dahrendorf muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam Masyarakat. Selain itu, konflik menurut Wijono (1993) yaitu: Setidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. Adapun temun penelitian menurut Wance (2019) konflik kepentingan pemerintah desa dan pemerintah daerah (Wance,2019), konflik pengakuan wilayah administrasi (Khairunnisa, dkk, 2022), peran pemerintah adat dalam melakukan Pembangunan (Haji, 2022). Status kepemilikan tanah diatur dalam hukum adat dan hukum Negara atau Agraria. Hukum membatasi dan mengarahkan agar setiap warga masyarakat menghormati hak dan kewajiban orang lain, sehingga dapat menghindari konflik dalam kehidupan bersama. Namun demikian, keberadaan Hukum tidak menjamin untuk menjauhkan konflik dalam kehidupan sosial Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah antara desa Ohoi Loon dan Ohoi kelanit.

### **Persepsi Masyarakat Tentang Sengketa Tanah Desa Kelanit dan Desa Loon**

Temun penelitian Tuanaya (2020), penyelesaian konflik melalui pendekatan dengan elit lokal (Tuanaya, Khairunnisa, Wance, 2020), konflik antara organisasi keagamaan (Suhu, dkk, 2019), pendekatan komunikasi masyarakat adat (Kaliky, dkk, 2020), kebudayaan dan komunikasi (Wibisono, 2021). Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat

dan Kepala Desa Ohoi kelanit dan Ohoi Loon, maka diperoleh informasi mengenai persepsi masyarakat tentang sengketa tanah yang peneliti butuhkan. Beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya persepsi di masyarakat antara lain : Berdasarkan wawancara peneliti terhadap kepala desa, tokoh adat dan masyarakat setempat desa Kelanit dan desa Loon, peneliti menganalisa bahwa masyarakat kedua desa tersebut mereka mengetahui setiap status tanah didesa tersebut, namun di desa Kelanit terdapat beberapa masyarakat yang tidak tahu mengenai sengketa tanah yang di perkelahian, sedangkan di Desa Loon semua masyarakat mengetahui tentang sengketa tanah yang sedang diperkelahikan. Penyebab utama sengketa tanah ini sendiri adalah karena ingin dibangun sebuah gapura selamat datang di Desa Kelanit namun status tanah yang akan menjadi lokasi pembangunan gapura selamat datang di klaim oleh petuanan Desa Loon sehingga menimbulkan konflik sengketa tanah di kedua desa tersebut, berdasarkan wawancara peneliti di desa loon mayarakat mengatakan bahwa pembangunan gapura desa kelanit sudah melebihi area wilayah pemerintahan Desa Loon. Desa Kelanit memiliki keterangan jelas mengenai status tanah yang di perkelahikan sama halnya dengan desa Loon, sementara itu kedua desa memiliki batas tanah masing-masing. Di Desa Loon jika batas tanah tidak jelas tetapi secara geografis tanah tersebut masuk pada desa itu, Desa Loon berpatokan pada hukum adat, jadi walaupun geografisnya tanah tersebut masuk di desa itu tetapi secara adat turun temurun tetap Desa Loon berpatokan pada hukum adat. Sedangkan di Desa Kelanit justru tidak mempermasalahkan batas tanah itu melainkan masyarakat adat Desa Kelanit jika persoalan batas tanah yang secara geografis sudah lewat itu tidak dipermasalahkan dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan.

Di Desa Loon dan Desa Kelanit yang melakukan pengakuan adat atas tanah-tanah tersebut yang pertama dari pihak raja dan kemudian tuan tanah, untuk pengakuan adat atas tanah-tanah yang dimiliki di Desa Loon perlu dilakukannya pengakuan, sedangkan didesa kelanit tidakperlu dilakukan pengakuan adat atas tanah-tanah yang dimiliki. Tidak semua penyelesaian sengketa tanah di kedua Desa di selesaikan di pengadilan, terkait penyelesaian sengketa tanah kedua desa bersedia melakukan mediasi di lihat pada telah dilakukannya pemanggilan kedua bela pihak dari dua desa untuk dilakukannya penyelesaian masalah sengketa tanah bahkan telah dilakukan pemanggilan dari pihak DPR untuk penyelesaian namun ada sekelompok masyarakat di Desa Kelanit yang tidak ingin menyelesaikan sengketa tanah tersebut yang diduga karena adanya kepentingan pribadi. Desa Kelanit dan Desa Loon adalah dua desa yang terdapat dikecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi yang bermata pencaharian pada umumnya sebagai petani. Hal ini dapat dilihat dari data yang diambil oleh peneliti langsung dari kedua desa.

### **Pengetahuan Masyarakat Tentang Status Tanah Ohoi Loon dan Ohoi Kelanit**

Pengetahuan masyarakat mengenai satatus tanah sangatlah penting agar terhindar dari kesalahan seperti tidak jelasnya pengakuan atas status tanah. Hasil wawancara peneliti dengan narasumber Didesa Loon sebagai berikut : Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Ohoi Loon Bapak K.K, beliau mengatakan bahwa :

*“Setiap masyarakat didesa Loon tahu persis mengenai status tanah dari masing-masing masyarakat dilihat dari kelengkapan surat-surat tanah yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat dan masyarakat Desa Loon juga memiliki pengetahuan yang cukup jelas mengenai status tanah dan kepemilikan dari status-status tanah tersebut.”*

Berikut hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat Ohoi Loon Bapak E.B.R, beliau mengatakan bahwa :

*“ Semua masyarakat Desa Loon mengetahui mengenai status tanah dan mereka tahu persis mengenai konflik sengketa yang terjadi sehingga masyarakat pun tahu persis mengenai status tanah, menurut tokoh adat Desa Loon mengenai surat batas tanah setiap masyarakat didesa Loon tidak wajib untuk memiliki surat batas tanah karena tanah tersebut adalah tanah adat yang surat*

*sahnya hanya boleh dipegang oleh kepala adat atau kepala desa yang hanya akan dipergunakan untuk kepentingan desa bukan untuk kepentingan pribadi, sehingga masyarakat Desa Loon tidak wajib untuk memiliki surat batas tanah."*

Berikut hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Ohoi Loon Bapak T.R, beliau mengatakan bahwa :

*"Seluruh masyarakat Desa Loon mengetahui status tanah mereka masing-masing, sambung tokoh masyarakat bahwa hak kepemilikan atas batas tanah perlu di perjelas dan perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat baik di Desa Loon maupun Desa Kelanit demi keberlangsungan hidup kedua masyarakat agar terhindar dari konflik karena masing-masing masyarakat telah mengetahui dengan jelas mengenai status tanah. Menurut narasumber tokoh masyarakat Desa Loon beliau juga mengatakan bahwa masyarakat Desa Loon juga mengetahui mengenai status tanah karena masyarakat Desa Loon adalah masyarakat-masyarakat adat yang telah paham mengenai sejarah yang telah ada sejak dahulu kala, status tanah adalah hal yang penting bagi masyarakat sehingga sudah pasti seluruh masyarakat Desa Loon sudah mengetahui betul mengenai status tanah "*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh adat Ohoi Loon peneliti mengetahui bahwa pengetahuan dari masyarakat desa Loon masih sangatlah minim, hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah. Berdasarkan hasil wawancara bahwa sejarah turun-temurun sangatlah penting bagi pemahaman masyarakat Desa Loon. Berikut adalah hasil wawancara peneliti kepala Ohoi Kelanit bapak A.L beliau mengatakan :

*" Masyarakat desa Kelanit mengetahui persis mengenai status tanah dari masing-masing masyarakat, pengetahuan masyarakat didesa Kelanit memang sudah baik mengenai status-status tanah namun tidak semua masyarakat desa Kelanit mengetahui mengenai status tanah yang sedang diperkelalahkan."*

Berikut hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat Ohoi Kelanit Bapak A.R, beliau mengatakan bahwa :

*"Semua masyarakat didesa Kelanit mengetahui mengenai status tanah karena masyarakat Desa Kelanit pernah disosialisasikan mengenai status tanah dan pembuatan surat-surat tanah oleh instansi pertanahan yang bekerja sama dengan pemerintah Desa Kelanit sehingga seharusnya semua masyarakat di Desa Kelanit telah teredukasi mengenai status-status tanah."*

Berikut hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Ohoi Kelanit Bapak M.L, beliau mengatakan bahwa :

*"Betul bahwa ada sekelompok masyarakat yang memiliki kepentingan pribadi mengenai batas tanah tersebut tetapi sekelompok masyarakat tersebut tahu mengenai status tanah hanya karena ada kepentingan pribadi sehingga terjadi konflik sengketa tanah, tetapi jika ditanya mengenai pengetahuan status tanah jelas sekelompok masyarakat tersebut paham. Salah satu narasumber lainnya yaitu tokoh masyarakat Desa Kelanit mengatakan bahwa masyarakat Desa Kelanit sudah pasti mengetahui mengenai status tanah, beliau juga menyatakan pernyataan yang sama dengan tokoh adat Desa Kelanit yaitu pernah disosialisasikan mengenai status tanah sehingga sudah jelas bahwa seluruh masyarakat Desa Kelanit paham dan mengetahui status tanah. "*

Berikut adalah kesimpulan wawancara peneliti dengan narasumber dari desa Kelanit yaitu peneliti menilai bahwa pengetahuan masing-masing masyarakat dari desa Kelanit mengenai status tanah telah baik, dilihat dari kelengkapan surat kepemilikan mengenai status tanah dan masing-masing masyarakat yang tahu mengenai konflik sengketa tanah dikedua desa tersebut, berdasarkan pernyataan dari ketiga narasumber peneliti menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat desa Kelanit

sudah mengetahui dan memahami dengan jelas mengenai status tanah, selain karena hal-hal yang telah disebutkan di atas, kepala desa Kelanit juga mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat desa Loon mengenai status tanah juga karena sejarah petuanan pada zaman dahulu dan sosialisasi yang dilakukan di desa Kelanit.

### **Pengetahuan Masyarakat Tentang Batas-batas Tanah Ohoi Loon dan Ohoi Kelanit**

Batas tanah dari masing-masing desa sangatlah penting hal ini dikatakan karena jika suatu desa tidak memiliki keterangan jelas mengenai batas tanah maka akan menimbulkan konflik sengketa tanah. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan narasumber di Desa Loon: Hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Ohoi Loon bapak T.R mengenai pengetahuan masyarakat Desa Loon tentang batas -batas tanah yaitu :

*“ Tidak semuanya mengetahui tentang batas tanah, ada beberapa masyarakat yang belum tahu mengenai batas tanah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah, narasumber mengatakan bahwa karena hal tersebut, setiap batas tanah harus di perjelas setiap hak kepemilikannya, serta diperjelas setiap titik batas tanah di desa Loon sehingga semua masyarakat mengetahui dengan jelas mengenai batas tanah. Beliau juga mengatakan bahwa di Maluku Tenggara tanah adalah salah satu hal yang sensitif untuk dibahas karena membahas tanah samahalnya dengan membahas harga diri itu sebabnya batas tanah sangat perlu untuk diperjelas keterangan kepemilikannya karena hal itu penting, hingga terjadi konflik sengketa tanah pun masyarakat Desa Loon yang berperan banyak dalam menyelesaikan masalah dilihat dari masyarakat desa yang memanggil pihak sebelah untuk segera menyelesaikan masalah konflik sengketa tanah.”*

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Ohoi Loon bapak K.K mengenai pengetahuan masyarakat Desa Loon tentang batas -batas tanah yaitu :

*“ Menurut pernyataan dari kepala Desa Loon bahwa seharusnya masyarakat Desa Loon sudah tahu mengenai batas-batas tanah Desa Loon karena mengenai status tanah saja sudah paham tetapi di lapangan ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui batas-batas tanah sehingga sebagai kepala desa saya perlu mengedukasikan lagi mengenai batas-batas tanah agar sebagian kecil masyarakat yang tidak paham menjadi paham mengenai batas-batas tanah.”*

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat Ohoi Loon bapak E.B.R mengenai pengetahuan masyarakat Desa Loon tentang batas -batas tanah yaitu :

*“ Selanjutnya menurut tokoh adat Desa Loon mengatakan hal yang sama dengan tokoh masyarakat dan kepala desa bahwa masyarakat Desa Loon hampir semuanya mengetahui mengenai batas-batas tanah dan mereka paham mengenai batas-batas tanah. “*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber desa loon yaitu bapak kepala desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat peneliti mengetahui bahwa pengetahuan dari masyarakat desa loon masih sangatlah minim, hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah. Berdasarkan hasil wawancara bahwa sejarah turun-temurun sangatlah penting bagi pemahaman masyarakat Desa Loon. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat Ohoi Kelanit bapak A.R mengenai pengetahuan masyarakat desa kelanit tentang batas-batas tanah yaitu :

*“ Sebagian kecilnya tidak mengetahui dengan jelas mengenai batas tanah dari desa kelanit, masyarakat juga perlu untuk di perjelas hak kepemilikannya dari setiap batas-batas tanah, hal ini dilakukan untuk menghindari masalah sengketa tanah dan setiap warga masyarakat desa Kelanit perlu untuk memiliki surat mengenai batas tanah di desa kelanit.”*

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Ohoi Kelanit bapak A.L mengenai

pengetahuan masyarakat desa kelanit tentang batas-batas tanah yaitu :

*“Karena sebagian masyarakat yang tidak tahu mengenai batas tanah tersebut yang mengakibatkan munculnya sekelompok masyarakat desa yang atas kepentingan pribadi membuat pecah masalah konflik sengketa tanah padahal jika mau dibilang semua masyarakat mengetahui mengenai status tanah tetapi mengenai batas tanah tidak semua paham, hal itu yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah yang juga didasari oleh kepentingan pribadi.”*

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Ohoi Kelanit bapak M.L mengenai pengetahuan masyarakat desa kelanit tentang batas-batas tanah yaitu :

*“Tokoh masyarakat menilai bahwa sosialisasi tidak cukup untuk mengedukasi masyarakat desa, perlu adanya pihak ketiga dalam hal ini mungkin bisa dari pihak pemda atau pemerintah daerah yang memperjelas mengenai batas tanah agar masyarakat juga percaya bahwa tanah adat juga diakui bukan hanya karena adat tetapi karena keterangan jelas yang telah tercantum pada surat yang juga diketahui oleh pemda atau pemerintah daerah. Salah satu narasumber lainnya yaitu tokoh adat Desa Kelanit mengatakan bahwa masyarakat Desa Kelanit sebagian besarnya mengetahui mengenai batas-batas tanah pernyataan ini juga dikatakan oleh tokoh masyarakat dan kepala desa hal ini, kepala adat menilai bahwa sejarah turun-temurun juga penting untuk menjadi dasar pengetahuan masyarakat Desa Kelanit selain sosialisasi yang telah diberikan. “*

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan narasumber Desa Kelanit yaitu bapak kepala desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di desa kelanit peneliti melihat berdasarkan hasil wawancara bahwa sama halnya dengan desa loon pengetahuan dari masyarakat desa kelanit juga masih sangat minim, hal tersebutlah yang juga menyebabkan terjadinya sengketa tanah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketiga narasumber bahwa sejarah turun-temurun juga sangatlah penting bagi pemahaman masyarakat Desa kelanit.

### **Pengakuan Adat Atas Tanah-tanah Ohoi Yang Ada.**

Pengakuan adat atas tanah-tanah ohoi yang ada ini sangat perlu karena jika terjadi masalah sengketa tanah dalam penyelesaiannya pengakuan adat adalah jalur yang akan ditempuh dalam penyelesaian karena akan dilakukan pengakuan yang dilihat dari adat-adat leluhur yang telah turuntemurun untuk memperjelas setiap tanah-tanah ohoi yang ada. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan kepala desa, Tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Loon, yaitu : Hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Ohoi Loon bapak K.K tentang pengakuan adat atas tanah-tanah ohoi yang ada yaitu :

*“ Yang paling pertama terkait pengakuan adat atas tanah-tanah pasti ada koordinasi dengan desa-desa tetangga yang berbatasan sehingga tidak timbul masalah, harus ada pendekatan-pendekatan secara adat ke desa tetangga yang punya batas wilayah dengan desa Loon, dari situ kita akan memasang satu tanda dimana menandakan bahwa batas wilayah pemerintahan desa Loon dengan desa tetangga itu batasnya jelas. Yang kedua, pihak yang melakukan pengakuan adat tentunya adalah pihak raja atau kepala desa dan tuan-tuan tanah dari masing-masing desa.”*

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat Ohoi Loon bapak E.B.R tentang pengakuan adat atas tanah-tanah ohoi yang ada yaitu :

*“ Pengakuan dari setiap kepala adat itu penting karena jika hanya sekedar pengakuan dalam bentuk surat hal itu dapat dinilai dengan pemalsuan sehingga masyarakat pun malas tahu mengenai batas tanah tetapi jika seluruh kepala adat telah mengakui batas tanah kiranya masyarakat akan langsung tahu dan mengerti hal tersebut.”*

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Ohoi Loon bapak T.R tentang pengakuan adat atas tanah-tanah ohoi yang ada yaitu :

*“ Pengakuan adat atas tanah-tanah ini penting karena jika suatu tanah tidak memiliki pengakuan yang jelas baik dalam bentuk surat maupun sejarah turun-temurun akan menimbulkan konflik karena ketidakjelasan suatu tanah. ”*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber kepala desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat desaloon, peneliti melihat bahwa pengakuan adat dari desa Loon perlu untuk dilakukan, karena hal tersebut penting demi keberlangsungan hidup damai masyarakat desa loon, dan sebagai sejarah adat turun temurun yang tidak dapat diganggu gugat karena telah dilakukan pengakuan adat. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Kepala desa Ohoi Kelanit bapak A.L tentang pengakuan adat atas tanah-tanah ohoi yang ada yaitu :

*“ Menyangkut pengakuan adat selama ini didesa Kelanit belum dilakukan misalnya dibuat sebuah tanda mengenai batas tanah petuanan saja belum. tetapi desa kelanit berpatokan pada sejarah-sejarah terdahulu yang menimbulkan bahwa batas tanahnya sudah jelas. Pengakuan adat atas tanah-tanah ini sendiri dilakukan oleh raja tetapi pengakuan adat didesa kelanit dinilai tidak terlalu diperlukan.”*

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat Ohoi Kelanit bapak A.R tentang pengakuan adat atas tanah-tanah ohoi yang ada yaitu :

*“ Sebenarnya pembuatan sebuah tanda di batas tanah antara desa itu sangat penting agar masyarakat juga tahu bahwa berdasarkan sejarah-sejarah terdahulu itu bukan hanya cerita dongen tetapi juga ada bukti jelas mengenai tanda batas tanah sehingga masyarakat tidak menganggap sepele sejarah-sejarah petuanan batas tanah dan perlu di sosialisasikan mengenai pentingnya sejarah-sejarah yang memperjelas batas tanah karena dengan demikian masyarakat bukan hanya tereduksi tetapi akan menjadi warisan turun-temurun sehingga tidak terjadi konflik sengketa tanah di masa yang akan datang karena sudah jelasnya sejarah dan terdapat tanda batas tanah yang memperjelas batas tanah di kedua desa dan menjadi bahan edukasi juga bagi desa-desa lain.”*

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Ohoi Kelanit bapak M.L tentang pengakuan adat atas tanah-tanah ohoi yang ada yaitu :

*“ Salah satu narasumber lainnya yaitu tokoh masyarakat Desa Kelanit mengatakan hal yang sama bahwa masyarakat Desa Kelanit berpatokan pada sejarah-sejarah turun-temurun dan pengakuan adat atas tanah-tanah juga hal yang penting karena suatu tanah harus memiliki pengakuan-pengakuan yang jelas. ”*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dengan narasumber kepala desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat desa kelanit berbeda dengan pernyataan dari narasumber desa loon didesa kelanit dinilai bahwa pengakuan adat tidak perlu untuk dilakukan hal tersebut dikatakan langsung oleh narasumber karena dinilai tidak terlalu penting.

### **Kemauan Bersama Warga Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah**

Setiap sengketa tanah yang terjadi haruslah diselesaikan baik melalui jalur hukum ataupun melalui jalur mediasi kekeluargaan agar tidak terjadi lagi masalah sengketa tanah yang berkepanjangan demi kehidupan damai setiap desa-desa. Hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Ohoi Kelanit bapak A.L mengenai kemauan bersama warga untuk penyelesaian sengketa tanah, beliau mengatakan :

*“ Penyelesaian sengketa tanah sebelumnya telah dilakukan pemanggilan dari kedua belapihak ke DPR namun ada sekelompok kecil masyarakat desa Kelanit yang tidak hadir atau tidak ikut berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa tanah sehingga setiap pemanggilan yang dilakukan untuk dilakukannya penyelesaian masalah berujung sia-sia. Melihat penyelesaian yang dilakukan*

*tidak berhasil pihak DPR memberikan solusi dengan cara kedua belapihak menyelesaikan masalah melalui jalur mediasi secara kekeluargaan dengan dipertemukannya kedua belapihak untuk membahas masalah sengketa tanah."*

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat Ohoi Kelanit bapak A.R mengenai kemauan bersama warga untuk penyelesaian sengketa tanah, beliau mengatakan :

*" Penyelesaian sengketa tanah hanya membutuhkan waktu karena jika memaksakan sekelompok masyarakat hanya akan membuang-buang waktu karena adanya kepentingan pribadi sehingga tokoh adat menilai bahwa penyelesaian hanya perlu menunggu waktu yang tepat."*

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Ohoi Kelanit bapak M.L mengenai kemauan bersama warga untuk penyelesaian sengketa tanah, beliau mengatakan :

*" Alur penyelesaian sengketa tanah yang telah dilakukan belum juga membuahkan hasil yang baik karena adanya sekelompok masyarakat yang memiliki kepentingan pribadi yang membuat penyelesaian berujung sia-sia."*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber Desa Loon, kepala desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Loon yang telah bersedia melakukan penyelesaian jalur kekeluargaan belum direspon baik oleh sekelompok kecil masyarakat Desa Kelanit sehingga alur penyelesaian sengketa tanah kedua Desa Loon dan Desa Kelanit juga belum menemukan titik terang. Hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Ohoi Loon bapak K.K mengenai kemauan bersama warga untuk penyelesaian sengketa tanah, beliau mengatakan :

*" Mereka melakukan pemanggilan pertama sekitar seminggu kepada sekelompok masyarakat Desa Kelanit namun pemanggilan tersebut tidak diindahkan kemudian dilakukan lagi pemanggilan kedua yang berdurasi sama sekitar seminggu namun hasilnya tetap sama masih sekelompok masyarakat Desa Kelanit tersebut juga tidak memperdulikan pemanggilan itu namun, tidak sampai disitu pihak Desa Loon melakukan lagi pemanggilan yang ke tiga kali kepada sekelompok masyarakat Desa Kelanit tersebut tetapi hasilnya nihil, sekelompok masyarakat Desa Kelanit tetap tidak memenuhi pemanggilan yang ketiga kali tersebut. Karena pemanggilan tersebut juga tidak menjadi ujung terselesaikannya konflik sengketa tanah kepala desa kelanit menyimpulkan bahwa karena sekelompok masyarakat tersebut memiliki kepentingan pribadi sehingga mereka bersih keras untuk tidak memenuhi pemanggilan yang telah dilakukan berulang kali tersebut."*

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat Ohoi Loon bapak E.B.R mengenai kemauan bersama warga untuk penyelesaian sengketa tanah, beliau mengatakan :

*"Tokoh adat Desa Loon mengatakan bahwa masyarakat Desa Loon sangat bersedia untuk melakukan penyelesaian melalui kekeluargaan, dilihat dari usaha yang telah dilakukan dengan dilakukannya pemanggilan terhadap sekelompok keil masyarakat Desa Kelanit "*

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Ohoi Loon bapak T.R mengenai kemauan bersama warga untuk penyelesaian sengketa tanah, beliau mengatakan :

*" Masyarakat Desa Loon sangat bersedia menempuh semua jalur penyelesaian dan hanya menunggu respon balik dari Desa Kelanit untuk penyelesaian sengketa tanah antara kedua desa Loon dan Desa Kelanit. "*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber Desa Loon, kepala desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Loon yang telah bersedia melakukan penyelesaian jalur kekeluargaan belum direspon baik oleh sekelompok kecil masyarakat Desa Kelanit sehingga alur penyelesaian sengketa tanah kedua Desa Loon dan Desa Kelanit juga belum menemukan titik terang.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut : (1). Masyarakat desa Loon dan desa Kelanit memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait status tanah, tetapi sering terjadi sengketa tanah. (2). Kurangnya pengetahuan masyarakat kedua desa terkait batas-batas tanah secara geografis. (3). Bagi masyarakat desa Kelanit, pengakuan adat dinilai tidak terlalu perlu untuk dilakukan, berbeda dengan masyarakat desa Loon yang menilai bahwa pengakuan adat atas tanah penting untuk dilakukan. (4). Hingga pada saat ini, kemauan bersama masyarakat desa mengenai penyelesaian masalah sengketa tanah belum selesai.

## Referensi

- Alham, R. D. P., Wijayanti, W., Jannah, M., Nurdin, R., & Zulfiani, Z. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Lonsum di Kabupaten Bulukumba. *Vox Populi*, 4(1), 27-38.
- Dahlan, Rahmat. (2018). "Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Nazhir terhadap wakaf uang." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*.
- Haji, H. B. (2022). Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di desa Batu Merah Kota Ambon. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 09-17.
- Imron, Ali. (2016). Konflik tanah (studi atas konflik tanah dalam perumahan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). BS thesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- Sudarnoto, Wisnu. (2015). "Konflik dan Resolusi." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar*.
- Yogopriyatno, J., & Yasben, M. (2022). PERSEPSI MASYARAKAT LEBONG SEKITAR TAPAL BATAS TENTANG KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN BENGKULU UTARA. *Jurnal Governance dan Administrasi Publik*, 6(1), 30-39.
- Juli, S. (2015). Persepsi Masyarakat Konsumen Terhadap Penyelesaian Wanprestasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Palangka Raya (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya). KHULAFAR-RASYIDIN, PADA MASA, and IRFAN SONA. "RESOLUSI KONFLIK."
- Kaliky, P. I., Wance, M., & Matdoan, M. Y. (2020). The reality of government communication in hitu lama negeri development planning, Central Maluku Regency. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 7(6), 153-160.
- Khairunnisa, A., de Fretes, J., Kotaromalos, A. F., & Gofanda, A. N. (2022). Konflik Wilayah Administrasi di Negeri Waesala Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 57-68.
- Ismail, Irfan Nopandi, and Muhammad Rais Rahmat Razak. (2020). "Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Desa Cemba Kecamatan Enrekang". *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*.
- Patymoa, Desy Ratna Praharsa Atwiki. (2017). PERAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ADAT ANTARA DESA LAMAHALAH DAN DESA HOROHURA DI PULAU ADONARA (Studi Kasus di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur). Diss. University of Muhammadiyah Malang.
- Ramadhani, M. M., Hartati, A., Jiwantara, F. A., Amane, A. P. O., Muharam, R. S., Bagenda, C & Lopulalan, J. E. (2022). Pengantar Ilmu Politik.
- Tuanaya, W., Khairunnisa, A., & Wance, M. (2022). Institutional Studies Of Saniri Institutions In Negeri Of Hila And Mamala As Pillars Of Local Democracy In Central Maluku. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 3(5), 2117-2124.
- Wahyudi, Andri. (2015). "Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan." *Publiciana*.
- Yudistira, Arief. (2009). Peranan Kepala Desa Dalam Menangani Sengketa Waris diluar Pengadilan Dalam Hukum Waris Adat Dalam Suku Osing. Malang: Universitas Brawijaya

- Alting, Husen. (2013). "Konflik penguasaan tanah di Maluku Utara: rakyat versus penguasa dan pengusaha." *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Hlm.
- La Suhu, B., Wance, M., & Hasan, I. (2019). REFUGEE AND LAND DISPUTE (A Case Study at Gamsungi and Tosoa Villages, South Ibu District, Regency of West Halmahera, Year 2015). *Journal of Governance and Public Policy*, 6(1), 63-74.
- Moelinono, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Wance, M. (2019). Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1(2), 157-174.